



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN II (KEMENTERIAN LUAR NEGERI)
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal I

Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN II
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

BAB I (Pengeluaran)

2.1	Kementerian dan pengeluaran umum	29 879 500
2.2	Perwakilan di luar negeri	78 857 000
2.3	Pengeluaran tidak tersangka	500 000
	Jumlah	109 236 500

(Seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).

BAB II...